



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)

DOI: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2>Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 29 Juli 2024, Diperbaiki: 05 Agustus 2024, Diterbitkan: 23 Agustus 2024



PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* ATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG (Studi Putusan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)

Syaiful Ardi^{1*}, Farrel Rafi Hartadi²^{1,2}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia*Corresponding Author: syaifulardi@unespadang.ac.id

Abstrak: Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang sistem pembuktian perkara pidana dijelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun dalam kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso pada Putusan Nomor. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst hakim menggunakan *Circumstantial Evidence* sebagai dasar untuk memutuskan perkara, sehingga harus diteliti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis Normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: **Pertama**, Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Dalam pertimbangan yuridis majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan. **Kedua**, Penerapan pidana berdasarkan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang digunakan yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kopi Sianida, Circumstantial Evidence

PENDAHULUAN

Pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam budaya, adat, keyakinan dan suku. Pada dasarnya, tata hukum Indonesia yang ada dan berlaku pada saat itu adalah kaidah dan pranata Hukum Adat setempat serta Hukum Agama sejauh diresapi ke dalam Hukum Adat. Pada

tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dan di berlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan hukum Negara Indonesia.

Landasan hukum yang kuat adalah tumpuan penting bagi sebuah negara untuk menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam menjalankan sistem hukumnya. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia didalam masyarakat.¹ Karakter dari hukum adalah aspek kepribadian yang dimiliki hukum dan berlaku pada suatu kalangan masyarakat (bangsa), yang sesuai dengan letak geografis, sebagai jiwa bangsa (*volkegeist*), sebagai budaya bangsa (*nation's culture*) yang mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku pembentuk hukum dan juga penegak hukum.²

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum memiliki kekuatan untuk mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pengaruh hukum sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena segala tindakan dan perbuatan berlandaskan hukum di dalam perundang-undangan baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di atas otoritas atau kekuatan adalah hukum.

Saat ini hukum di Indonesia menganut system hukum campuran terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), agama, dan adat. Keseluruhan hukum tersebut di atur dalam perundang-undangan.³ *Civil Law* yang diterapkan di Indonesia maka akan membentuk pada sistem hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata berkaitan dengan kewajiban dan hak individu serta peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Sementara itu, hukum pidana berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur tindakan kriminal dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atas tindakannya. Penegakan hukum pidana di wujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara.⁴

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang mengatur tentang penentuan, pelaku, dan saksi tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan tata cara beracara di dalam pengadilan dan sebagai pedoman atau dasar untuk para penegak hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materil yang dimana di atur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tahap pemeriksaan beracara di pengadilan berdasarkan KUHAP, jika suatu perkara pidana telah dilakukannya penuntutan, selanjutnya perkara tersebut di ajukan ke pengadilan. Perkara pidana tersebut di periksa dan di adili dan di putus oleh Majelis Hakim. Sistem pembuktian di atur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm.43.

² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm.86.

³ Sofyan Hadi, *Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)*, Jurnal Ilmu Hukum 12 2016, hlm.12.

⁴ Vivi Arianti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yuridis 2019, hlm.35.

adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya. Pembuktian adalah suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang di ambil oleh hakim. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkannya.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.⁵ Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa.⁶ Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir seragam dinegara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady⁷: Bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Alat bukti adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah di lakukan oleh terdakwa.⁸ Alat bukti dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat di gunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.⁹

Berdasarkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara harus di dukung dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan, dan juga dapat dilakukan penjumlahan dua alat bukti tersebut berupa keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asalkan keterangan saksi dengan keterangan terdakwa saling berkesesuaian.¹⁰ Maka secara mutlak hakim memutuskan perkara atau alasan pembuktian pengkauan.

Dengan apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga keadilan. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, karna hukum itu sendiri sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan.¹¹ Putusan hakim merupakan inti dari suatu persidangan, dikarenakan dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam pengadilan. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang

⁵ Hans Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm.18.

⁶ H.Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185.

⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakty, Bandung, 2006, hlm.45.

⁸ Sasangka Heri and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.11.

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.52.

¹⁰ Syaiful Bahkri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.41.

¹¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.13.

didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Seperti terdapat pada kasus pembunuhan berencana Jessica Kumala Wongso pada Putusan Nomor. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst hakim menggunakan *Circumstantial Evidence* sebagai dasar untuk memutuskan perkara tersebut. *Circumstantial Evidence* didefinisikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat saksi mata.¹²

Jika dibandingkan dengan *direct evidence* (bukti langsung) tentu *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Pihak penasehat hukum dari Jessica mempertanyakan *circumstantial evidence* kepada pakar hukum pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej mengenai pada pasal berapa *circumstantial evidence* di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Edward mengatakan bahwa *circumstantial evidence* tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, akan tetapi jika kita buka konsep pada pasal 185 KUHAP merupakan *circumstantial evidence*. Menurut Edward mengatakan bahwa arti dari *circumstantial evidence* itu menurut KUHAP yaitu fakta-fakta yang sebetulnya berdiri sendiri tetapi antara fakta-fakta tersebut saling bersesuaian.

Saat proses pemeriksaan pembuktian kasus Jessica Kumala Wongso, tidak ada seorangpun saksi yang melihat Jessica menaruh racun sianida di dalam kopi yang Jessica pesan untuk Mirna. Rekaman CCTV saat itu juga tidak merekam bahwa Jessica menaruh racun sianida kedalam kopi tersebut. Jika berdasarkan pasal 1 butir 26 KUHAP, untuk bisa dikatakan sebagai saksi haruslah melihat, mendengar dan merasakan sendiri. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya bukti langsung (*direct evidence*) dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah tetapi mendasarkan pada bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*.

Berdasarkan keyakinan hakim, Jessica telah melakukan perbuatan sadis dan tercela yang mengakibatkan mirna meninggal dunia. Mirna meninggal dunia dikarenakan meminum racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi. Berdasarkan hasil penyidikan, Jessica membunuh Mirna dengan cara mencampurkan Sianida Kedalam es kopi Vietnam, dimana Jessica adalah orang yang memesan langsung minuman tersebut.

Hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 di *Café Olivier* Grand Indonesia Jakarta, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua puluh tahun. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang telah di paparkan oleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul “Pertimbangan Keyakinan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Kopi Sianida Jessica Berdasarkan *Circumstantial Evidence* Atau Bukti Tidak Langsung (Studi Putusaan Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)”.

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan di olah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian

¹² Eddy O.S Hiariej., *Op.cit.*hlm.3.

di sajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode berasal dari kata *Methodos* (Yunani) yang di maksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya¹³

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (Kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “Mencari Kembali”.¹⁴

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Demikian penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan peneliti mengkaji peran *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara pidana, yang dalam kajiannya dengan menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk peraturan perundangan dan keputusan pengadilan

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan topik permasalahan penelitian. Data sekunder dalam bidang hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup :

- 1) Buku-buku atau literatur
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana, seperti tesis, disertai

¹³ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.148.

¹⁴ Said Sampara, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print, Makasar 2017, hlm 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13–14.

- 3) Jurnal
 - 4) Hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya
- c. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁶ Metode pengumpulan data ini mengacu pada sumber data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang di angkat.

- d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan hakim, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Kopi sianida Jessica Berdasarkan *Circumstantial Evidence* atau Bukti tidak Langsung pada putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

Putusan pengadilan atau lebih dikenal juga disebut putusan hakim, merupakan suatu hasil dari sebuah proses pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Kehadiran putusan sangat dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan, dikarenakan dengan putusan tersebut para pihak berharap akan memperoleh kepastian dan juga keadilan atas perkara yang diajukan di pengadilan.¹⁸

Kata 'keadilan', tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, kecocokan dengan undang-undang. Jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan tidak adil, dan ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan nilai norma umum itu sendiri. Sesuati adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma.¹⁹

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.²⁰

Dalam *Black Law Dictionary* dinyatakan bahwa:²¹ "*jurist as a public official appointed or elected to hear decide legal matters in court or judges is often used interchangeable with court*".

Jika diterjemahkan: "Hakim sebagai pejabat umum yang ditunjuk atau dipilih untuk mendengar keputusan hakim masalah pengadilan atau inisial hakim sering digunakan bergantian dengan pengadilan".

Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai Hakim. Hakim tidak boleh berpengaruh dengan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.107.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.69-70.

¹⁸ M Syamsudin and Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, 2018, Jakarta, hlm.26.

¹⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm.48.

²⁰ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.169.

²¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.64-65.

keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun, dia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun.²² Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial dapat diartikan menjadi dua makna:²³

1. Hakim merupakan profesi yang khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim.
2. Kemandirian atau kemerdekaan, bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan Hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum.

Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang dibuat oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Selain itu definisi lain dari putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi putusan Hakim adalah perbuatan atau tindakan Hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Putusan Hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.²⁴

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis Hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.²⁵

Musyawarah majelis Hakim tersebut dilaksanakan secara rahasia, artinya apa yang dihasilkan atau diperoleh dalam pertemuan majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara itu sampai putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁶

Bambang Waluyo mengemukakan beberapa point tentang hal-hal atau faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana adalah sebagai kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan

²² Nurlaila Harun, *Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah vol 15, no. 2 2017 hlm.174.

²³ Marwa Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial 5, no. 3 2012 hlm.287-288.

²⁴ Margono, *Op.cit.*, hlm.120.

²⁵ Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 2015 hlm.40-41.

²⁶ Aristo, M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, *Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.328.

tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:²⁷

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Macam-macam penjatuhan putusan majelis hakim dalam perkara pidana antara lain:²⁸

1. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
2. Dinyatakan tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah

Berdasarkan pertimbangan keyakinan hakim dalam memutus perkara, hakim menggunakan *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung karna terkait sulitnya mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan.

Circumstantial evidence atau merupakan suatu fakta yang bukan menjadi satu-satunya fakta yang terkait dengan suatu perkara, namun fakta tersebut berasal dari fakta-fakta yang berkaitan ataupun tidak dengan kasus tersebut, yang kemudian dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan dimaksud terkait dengan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.

Menurut Max M. Houck, *circumstantial evidence* adalah bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Sudah barang tentu *circumstantial evidence* tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya. Atas dasar itulah Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bukti yang lain, semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus di pengadilan.²⁹

Dalam KUHAP, tidak mengenal adanya *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini. Namun Yahya Harahap dalam bukunya yang dikhususkan untuk materi hukum acara perdata, berpendapat bahwa dari alat bukti yang ada pada Pasal 164 HIR, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *Direct Evidence* dan *Indirect Evidence*. Disebut *direct evidence* “karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan”. Disebut *indirect evidence*, karena “pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan”³⁰

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa/walah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

²⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, hlm.86.

²⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.203.

²⁹ Hiariej, Op. cit, *Teori & Hukum Pembuktian*, hlm.53.

³⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.558.

Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kasus kematian Wayan Mirna salihin oleh Jessuca Kumala Wongso hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 340 KUHP yaitu tentang Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dalam hal pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP, majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa yang harus dibuktikan. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung berupa saksi Testimonium de auditu, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa atau fakta-fakta yang terdapat di persidangan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan hukum yang mempengaruhi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor tersebut diantara lain yaitu keadaan diri terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan korban tindak pidana. Pertimbangan hakim ini juga disebut dengan sosiologis.

Dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, terdakwa Jessica kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess oleh hakim dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan oleh penuntut umum. Hakim mempertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan hal yang dapat meringankan terdakwa hanya satu yaitu terdakwa masi berada di usia muda, di harapkan dapat merubah diri di masa depan.

B. Penerapan Pidana dalam Perkara Kopi Sianida Jessica Berdasarkan Circumstantial Evidence atau Bukti Tidak Langsung Pada Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP yaitu menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusnya terdapat dalam Pasal 183 KUHP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”³¹

Beberapa hal yang fundamental terkait suatu pembuktian. Ada empat hal terkait konsep pembuktian, yakni pertama, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran dari suatu peristiwa. Kedua, suatu bukti haruslah dapat diterima. Ketiga, hal yang disebut sebagai *exclusionary direction rules* didefinisikan sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 278.

hukum. Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim.

Dalam KUHAP tidak mengenal adanya *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Namun Yahya Harahap dalam bukunya yang di khususkan untuk materi hukum acara perdata, berpendapat bahwa dari alat bukti yang ada pada pasal 164 HIR, dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu Direct Evidence dan *Indirect Evidence*. Disebut *direct evidence* karna diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Disebut *indirect evidence* karna pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.³²

Jika di KUHAP memang tidak ada, maka dapat dipertanyakan atas dasar apa hakim dalam perkara tersebut yang menyatakan akan adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* ini. Namun dapat disimpulkan yang dijadikan dasar adalah doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan tersebut yang tidak adanya saksi mata yang melihat kapan dimasukkannya racun tersebut ke minuman korban, maka bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan. salah satu ahli hukum yang berpendapat demikian adalah Eddy O.S Hiariej yang dalam persidangan dihadirkan sebagai saksi ahli hukum pidana, kemudian hakim meyakini adanya bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*.

Dalam pembahasan penerapan pidana berdasarkan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini akan di tunjukan dan di analisis secara rinci bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dengan Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Ditunjukkan dan dianalisis berdasarkan perundang-undangan, asas legalitas, perlindungan atas HAM doktrin-doktrin dan pendapat para ahli.

Ditinjau dari asas legalitas penulis berpendapat Terdakwa Jessica tidak bisa dinyatakan bersalah, karena hakim mendasarkan pada sebuah doktrin *circumstantial evidence* yang tidak tercantum dalam undang-undang secara jelas.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan hakim yang memutus perkara tersebut menggunakan kewenangannya melampaui batasan yang dibuat undang-undang, karna pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikatakan bahwa penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* dalam hal tidak adanya saksi mata melihat secara langsung pembunuhan itu dilakukan dan hal ini bertentangan dengan Pasal 183 jo. 184 Ayat (1) KUHAP.

Putusan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan tersebut tidak mengandung suatu kepastian hukum yang adil dan telah melanggar hak terdakwa yang dilindungi Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Putusan itu juga melanggar hak-hak terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Th. 1999 tentang HAM. Hakim telah sewenang-wenang menetapkan terdakwa bersalah dengan berdasarkan bukti tidak langsung yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Terkait pernyataan dalam putusan bahwa hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung, setelah penulis membaca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan satu pasal pun yang menjelaskan bahwa hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Arti penting dari pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana adalah suatu ketentuan yang memberikan batasan dalam sidang pengadilan dalam usaha mencari serta

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2016, hlm.558.

mempertahankan suatu kebenaran, baik itu hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, tidak boleh bertindak dengan caranya sendiri dalam hal menilai pembuktian. Semuanya terikat pada tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.³³

Apabila majelis hakim hendak menjatuhkan suatu putusan membenarkan dakwaan dari JPU, harus diuji terlebih dahulu dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Apabila tidak demikian, maka bisa saja orang yang seharusnya bersalah terbebas dari segala hukuman dan orang yang tidak bersalah malah mendapat hukuman.

Penulis menyimpulkan putusan hakim tersebut kontroversial karena tidak ada saksi dipersidangan yang secara jelas menyatakan bahwa terdakwa melakukan perencanaan yang tujuannya adalah menghilangkan nyawa Mirna Salihin. Untuk membuktikan perencanaan ini mestinya diungkap ada tidaknya perselisihan antara Jessica dengan Mirna sebelumnya. Selain itu, diungkap rangkaian upaya Jessica menghilangkan nyawa Mirna, dimulai dengan cara dia memperoleh sianida sampai menuangkan ke gelas kopi Vietnam yang disajikan kafe Oliver. Selama dalam persidangan tak terungkap semua masalah tersebut sehingga unsur-unsur pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi.

Dalam hal mengidentifikasi suatu aturan hukum, maka seringkali kita jumpai keadaan suatu aturan hukum yang dalam pembuatannya diluar dari kata sempurna, karena pada dasarnya aturan-aturan hukum tersebut juga dibuat oleh manusia yang jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu banyak didapati bahwa dalam aturan-aturan hukum banyak sekali kekurangan, seperti adanya kekosongan hukum, terjadinya konflik antar norma hukum, serta norma yang kabur atau dapat dikatakan pula bahwa norma tersebut tidak jelas.

Oleh karena itu berlakulah asas-asas penyelesaian konflik yang ditujukan untuk menghadapi konflik-konflik antar norma hukum tersebut, diantaranya "*lex superior derogate legi inferiori*" atau disebut asas hierarki yaitu, suatu asas yang mengatur bahwa untuk perundang-undangan yang lebih tinggi, mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah.

Kemudian yang kedua "*lex specialis derogate legi generali*" yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, dengan kata lain apabila ditemukan konflik antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus maka yang harus didahulukan adalah peraturan yang khusus. Kemudian yang ketiga "*lex posteriori derogate legi priori*" yaitu peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Dalam praktiknya sering ditemui peraturan hukum tersebut tertinggal dengan adanya suatu peristiwa yang konkrit, yang dalam artian bahwa apabila terdapat suatu peristiwa, maka sering kali peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai, sehingga dalam hal seperti itu maka prinsip hukum dapat dijadikan sebagai suatu dasar untuk pemecahan suatu masalah.

Dalam permasalahan ini antara ketentuan dalam KUHP dengan apa yang dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukumnya, maka seharusnya hakim mengetahui perihal keberadaan asas penyelesaian konflik ini, yakni asas *lex superior derogate legi inferiori* atau biasa juga disebut sebagai asas hierarki, yaitu adalah suatu asas yang mana mengatur bahwa untuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Seharusnya hakim mempertimbangkan tentang keberadaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung tersebut dalam KUHP, karena jika kita mengingat adanya asas *lex superior derogate legi inferiori* ini maka apa yang digunakan hakim menjadi dasar dalam putusan tersebut itu lemah, dan bertentangan dengan aturan yang sudah dituliskan jelas dalam KUHP.

³³ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana : Esensi Dan Teori*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm.70.

Dari hal tersebut apabila kita mengingat asas-asas penyelesaian konflik yang ditujukan untuk menghadapi konflik-konflik antar norma hukum, yaitu diantaranya asas *lex superiori derogat legi inferiori*,³⁴ maka dalam hal ini undang-undang (KUHP) yang dalam hal ini adalah *superiori*, kedudukannya adalah lebih tinggi dari pada doktrin, sehingga seharusnya hakim yang menangani perkara ini harusnya paham betul akan asas penyelesaian konflik ini dan dengan begitu akan mengesampingkan doktrin-doktrin ketimbang undang-undang yang dalam hal ini adalah KUHP dalam penjatuhan putusan pidana dalam perkara ini.

Pada kasus ini Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa, yang harus dibuktikan, motif atau latar belakang tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu* keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk.

Diperkuat oleh keterangan ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat” dan diperkuat oleh surat hasil *Visum et Repertum Psychiatrikum* Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016. Majelis hakim berkeyakinan karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman VIC disajikan, Jessica yang menguasainya di meja 54 dengan diperkuat rekaman CCTV sebagai alat bukti petunjuk.

Majelis hakim mempertimbangkan mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta hukum dan pendapat para ahli yang relevan, seperti penyampaian ahli pidana Prof. Dr. Edwar Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., dipersidangan yang sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan alat bukti petunjuk CCTV ditemukan bahasa tubuh Terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna tiba di meja 54

Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek racun Sianida. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, dilidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibas ngibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas *café Olivier* yang juga ikut mencicipi minuman VIC tersebut. Terkait dengan penyakit yang diderita korban Mirna, Menurut ahli Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi Dermawan Salihin) kalau Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit.

Dalam kasus ini penulis berpendapat dan akan terdengar kontroversi, karena bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang. Dalam konteks itu (kontroversi) polisi dan jaksa tidak bisa menemukan siapa tersangka

³⁴ Suriyakni, *Pertentangan Asas PerUndang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016, hlm.671.

lainnya, juga yang dilakukan jaksa adalah bukan membuktikan Jessica melakukan perbuatan membunuh, tapi yang berusaha dilakukan jaksa adalah meyakinkan hakim bahwa Jessica mungkin membunuh.

Mengutip dari film dokumenter *Netflix* yang berjudul *Iced Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*³⁵ penulis dapat menyimpulkan bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi yang paling penting bagaimana kemudian sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan bahwa membuktikan seseorang salah dengan keragu-raguan yang masih tersisa. Jika kasus ini dikategorikan lumayan, maka dapat kita bayangkan bagaimana kasus-kasus lain di Indonesia dilakukan, dan jika kasus pembunuhan berencana ini dilakukan oleh orang biasa, maka penulis dapat memastikan hukuman mati kepada kita yang memiliki *notabene* lebih biasa jika berada di posisi atau kasus yang sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertimbangan keyakinan hakim dalam memutus perkara berdasarkan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung pada Putusan Nomor. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, Majelis hakim sulit mendapatkan saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Maka majelis hakim membuktikan suatu peristiwa kasus pembunuhan Mirna, dibuktikan terlebih dahulu motif atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut dan motif atau latar belakang tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna. Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk. Serta keterangan-keterangan ahli yang saling bersesuaian dengan peristiwa yang berada di persidangan.
2. Penerapan pidana berdasarkan *circumstantial* atau bukti tidak langsung yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Saran

1. Sistem peradilan pidana di Indonesia perlu untuk di reformasi supaya cita-cita kemerdekaan bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa mendapat akses terhadap keadilan itu bisa tercapai, perlu untuk di reformasi karna setiap orang bisa kena atau bisa jadi korban selanjutnya. Jika memang bukti tidak langsung ini diakui keberadaannya, sebaiknya dimasukkan kedalam KUHAP atau ditempatkan dalam undang-undang tersendiri, agar memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa maupun masyarakat luas.
2. Bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* biasanya digunakan dalam hukum perdata yang berkaitan dengan ganti kerugian, sedangkan dalam hukum pidana berkaitan pembatasan hak asasi manusia sehingga penggunaan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* rentan melanggar hak asasi manusia dari terdakwa, dimana proses pembuktian itu benar-benar harus dibuktikan secara langsung walaupun bukti tidak langsung itu cukup signifikan dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Aristo, M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, and Ichsan Zikry, *Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

³⁵ Jessica Lee and Bince Mulyono, *Iced Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*, Netflix, September 28, 2023.

- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- H.Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Hans Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hlm.18.
- Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana : Esensi Dan Teori*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jessica Lee and Bince Mulyono, *Iced Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*, Netflix, September 28, 2023.
- Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 2015.
- Marwa Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial 5, no. 3 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakty, Bandung, 2006
- Romli Atmasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Said Sampara, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print, Makasar 2017.
- Sasangka Heri and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sofyan Hadi, *Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)*, Jurnal Ilmu Hukum 12 2016.
- Suriyakni, *Pertentangan Asas PerUndang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016.
- Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syaiful Bahkri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.13.
- Vivi Arianti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yuridis 2019.